

Reformasi Sistem Data Sosial Melalui DTSEN: Analisis Implementasi Kebijakan Berbasis Data

Finan Sari Lubis¹, Nora Eka Putri², Lince Magriasti³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
email: siskarina8782@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the National Socioeconomic Single Data policy (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN) as an effort to reform social protection data governance in Indonesia. A qualitative literature study method was employed, synthesizing 20 academic references and government policy documents using George C. Edward III's policy implementation analysis model. The findings specifically identify four main operational barriers in data integration: (1) policy communication distorted by differences in nomenclature and data standards across agencies; (2) inequalities in digital infrastructure resources and fiscal capacity for data updates at the local government level; (3) resistance among bureaucratic apparatus due to sectoral ego in maintaining data ownership authority; and (4) bureaucratic structures not yet equipped with a rigid mechanism for resolving data dispute) between central and regional governments. The theoretical contribution of this study affirms that DTSEN implementation cannot be reduced merely to an information technology innovation, but constitutes a structural transformation of institutional power relations that shifts the data paradigm from an "exclusive sectoral asset" to a "national strategic infrastructure." In practical terms, the success of this policy requires strengthened cross-sectoral leadership and privacy protection regulations to achieve a precision (evidence-based policy) social protection program.

Keywords: Policy implementation, social data integration, DTSEN, data governance, social protection



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Transformasi tata kelola pemerintahan pada era digital menempatkan data sebagai elemen fundamental dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Banyak negara mulai mengadopsi pendekatan evidence-based policy yang menekankan penggunaan data terintegrasi untuk meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan, efektivitas program sosial, serta

akuntabilitas kebijakan publik. Dalam konteks administrasi publik modern, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi prasyarat penting bagi pemerintah untuk memahami dinamika sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif. Tanpa sistem data yang terintegrasi, kebijakan publik berpotensi tidak tepat sasaran karena didasarkan pada informasi yang parsial dan terfragmentasi. Oleh karena itu, reformasi sistem data publik menjadi agenda strategis dalam banyak negara untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berbasis bukti (Janssen et al., 2020).

Dalam perspektif administrasi publik, integrasi data pemerintah berkaitan erat dengan konsep good governance, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan. Pemerintahan yang mampu mengelola data secara sistematis akan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan data yang baik juga mendukung koordinasi antar instansi pemerintah yang seringkali menjadi tantangan dalam sistem birokrasi yang kompleks. Penelitian mengenai tata kelola data publik menunjukkan bahwa integrasi data lintas lembaga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah serta memperkuat koordinasi kebijakan sosial (Mergel et al., 2021). Dengan demikian, penguatan sistem data nasional bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari reformasi kelembagaan dalam administrasi publik.

Di Indonesia, isu integrasi data sosial ekonomi menjadi perhatian penting dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah menghadapi tantangan besar akibat adanya berbagai basis data yang dikelola oleh kementerian dan lembaga yang berbeda, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Perbedaan metodologi pendataan serta kurangnya interoperabilitas antar sistem menyebabkan potensi tumpang tindih dan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

Urgensi reformasi data ini terlihat jelas dari berbagai temuan empiris di lapangan. Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan evaluasi program pengentasan kemiskinan secara konsisten menyoroti jutaan anomali data, seperti ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), duplikasi data, hingga tingginya angka *inclusion error* (kelompok mampu yang menerima bantuan) dan *exclusion error* (kelompok miskin ekstrem yang terlewat dari target sasaran). Fragmentasi data ini tidak hanya menghambat efektivitas program sosial, tetapi juga berimplikasi pada inefisiensi anggaran negara berskala besar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi sistem data sosial melalui pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi menjadi satu basis data nasional yang terpadu.

Kebijakan DTSEN secara resmi diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang menugaskan berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan integrasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi secara nasional. DTSEN dirancang sebagai basis data tunggal yang memuat informasi individu maupun keluarga mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah dipadankan dengan data kependudukan. Sistem ini menggabungkan berbagai basis data pemerintah seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek sehingga dapat digunakan sebagai rujukan utama dalam penentuan sasaran program pembangunan dan bantuan sosial. Dengan adanya sistem data yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program kesejahteraan serta meminimalkan kesalahan penargetan penerima bantuan sosial.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan integrasi data nasional tidak terlepas dari berbagai tantangan kelembagaan dan teknis. Proses integrasi data dari berbagai instansi membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat serta standar interoperabilitas data yang jelas. Selain itu, perbedaan kapasitas kelembagaan antar instansi pemerintah, keterbatasan infrastruktur digital, serta kualitas data yang bervariasi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem data tunggal. Dalam praktiknya, reformasi sistem data publik juga sering menghadapi tantangan dalam hal validasi data lapangan, perlindungan data pribadi, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran data. Oleh karena itu, implementasi DTSEN memerlukan mekanisme tata kelola data yang kuat agar dapat berfungsi secara optimal sebagai dasar kebijakan publik berbasis data.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi data dalam kebijakan sosial memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas program perlindungan sosial. Studi yang dilakukan oleh (Barca & Hebbar, 2021) menunjukkan bahwa penggunaan sistem registrasi sosial terpadu dapat meningkatkan akurasi penargetan program bantuan sosial serta mengurangi duplikasi penerima manfaat. Penelitian lain oleh (Leite et al., 2022) juga menegaskan bahwa integrasi data sosial melalui sistem registrasi nasional dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dalam program kesejahteraan sosial. Dalam konteks tata kelola digital pemerintah, (Mergel et al., 2021) menjelaskan bahwa integrasi data publik menjadi fondasi penting dalam transformasi digital sektor publik dan pengembangan kebijakan berbasis bukti.

Di Indonesia, beberapa penelitian terkait sistem data sosial telah dilakukan, khususnya mengenai pemanfaatan DTKS dan registrasi sosial ekonomi dalam program perlindungan sosial. Penelitian oleh (Sumarto & Suryahadi, 2021) menyoroti pentingnya basis data terpadu dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh (Pratama & Nugroho, 2022) menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi data sosial di Indonesia adalah kurangnya integrasi sistem data antar instansi pemerintah. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis sistem data yang bersifat

sektoral dan belum secara khusus mengkaji reformasi sistem data nasional melalui implementasi DTSEN sebagai kebijakan integrasi data terbaru pemerintah.

Keterbatasan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya research gap dalam kajian administrasi publik terkait implementasi kebijakan integrasi data nasional di Indonesia. Hingga saat ini, kajian akademik mengenai DTSEN sebagai kebijakan reformasi sistem data sosial masih relatif terbatas, terutama dalam perspektif implementasi kebijakan publik. Padahal, DTSEN merupakan kebijakan strategis yang berpotensi mengubah tata kelola data sosial nasional serta mempengaruhi efektivitas berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana implementasi kebijakan DTSEN dijalankan, termasuk faktor kelembagaan, koordinasi antar instansi, serta tantangan teknis yang muncul dalam proses integrasi data nasional.

Berdasarkan latar belakang empiris dan research gap yang telah diuraikan, maka penelitian ini berfokus pada reformasi sistem data sosial melalui implementasi kebijakan DTSEN. Untuk memperjelas arah kajian, rumusan masalah dalam penelitian ini secara eksplisit dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya reformasi sistem data sosial di Indonesia?
2. Bagaimana dinamika koordinasi kelembagaan antar instansi dalam proses integrasi data tersebut?
3. Apa saja tantangan manajerial dan teknis yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola kebijakan publik berbasis data melalui DTSEN?

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada tiga kerangka konseptual yang saling menopang. Pertama, konsep kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Thomas R. Dye dan William N. Dunn menempatkan kebijakan sebagai proses analitis berkesinambungan yang meliputi identifikasi masalah, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Dalam paradigma modern, proses ini menuntut pendekatan *evidence-based policy* di mana data empiris menjadi prasyarat mutlak yang menghubungkan niat kebijakan dengan keberhasilan penyelesaian masalah publik (Head, 2019; Anderson, 2015).

Kedua, untuk menganalisis keberhasilan implementasi DTSEN, penelitian ini secara spesifik memilih Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisis utama. Pemilihan ini dilandaskan pada argumen bahwa hambatan utama integrasi data sosial di Indonesia tidak terletak pada desain kebijakan atau tekanan politik eksternal, melainkan pada dinamika operasional manajerial di internal birokrasi lintas sektor. Model Edward III (1980) menetapkan empat variabel penentu yang sangat relevan dengan DTSEN: (1) Komunikasi, yakni transmisi informasi dan standardisasi pemahaman yang

konsisten antar kementerian/lembaga; (2) Sumber Daya, mencakup dukungan infrastruktur teknologi, kapasitas staf ahli data, dan anggaran operasional; (3) Disposisi, yakni komitmen dan kemauan politik (*political will*) para pelaksana untuk membuka dan memadankan data sektoral; serta (4) Struktur Birokrasi, yang mengukur efisiensi *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi kewenangan antar instansi.

Ketiga, dalam konteks tata kelola data, penelitian ini mengintegrasikan paradigma *data governance* sebagai fondasi bagi implementasi kebijakan sosial. *Data governance* merupakan kerangka institusional yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, interoperabilitas, hingga pemanfaatan data untuk pelayanan publik (Janssen et al., 2020). Dalam kebijakan perlindungan sosial, manifestasi nyata *data governance* adalah pembangunan *Social Registry* (Registrasi Sosial) sebagai basis data yang merangkum variabel demografis dan sosial ekonomi rumah tangga untuk menentukan sasaran bantuan. Kebijakan DTSEN hadir sebagai reformasi kelembagaan guna menyatukan sistem registrasi sosial yang terfragmentasi (DTKS, Regsosek, P3KE) menjadi satu basis data nasional yang terpadu dan akurat (Barca & Hebbar, 2021). Jika disintesis dengan model Edward III, *data governance* merupakan manifestasi nyata dari variabel “Sumber Daya” dan “Struktur Birokrasi” dalam menjalankan tata pemerintahan yang berbasis bukti.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis reformasi tata kelola sistem data sosial melalui implementasi kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sumber data sekunder ditetapkan secara spesifik sebanyak 20 literatur utama yang diperoleh melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik (*Google Scholar*, *ScienceDirect*, portal SINTA) dan repositori resmi pemerintah. Proses penentuan 20 literatur tersebut dilakukan melalui tahapan identifikasi kata kunci, penyaringan awal, hingga uji kelayakan (*full-text review*) dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi difokuskan pada artikel jurnal *peer-reviewed* dan dokumen kebijakan resmi yang terbit serta secara eksplisit mengkaji tata kelola data pemerintah (*data governance*) dan sistem registrasi sosial, sedangkan literatur non-akademik maupun kajian pemrograman teknis murni dieksklusi dari penelitian.

Untuk menjamin keabsahan informasi dari literatur terpilih, proses validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dengan cara menyilangkan temuan dari berbagai artikel akademik dan memverifikasinya menggunakan dokumen regulasi pemerintah terkait kebijakan perlindungan sosial. Data yang telah divalidasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) melalui pendekatan tematik. Tahapan analisis mencakup ekstraksi gagasan utama dari ke-20 literatur, pemetaan permasalahan tata kelola data, dan dilanjutkan dengan sintesis

deduktif menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Pemetaan tematik ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam bagaimana variabel komunikasi lintas instansi, ketersediaan sumber daya teknologi, disposisi aktor pelaksana, serta struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan integrasi basis data sosial di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinamika Fragmentasi Data dan Urgensi Implementasi DTSEN

Transformasi tata kelola perlindungan sosial di Indonesia selama ini terhambat oleh akutnya fragmentasi basis data antar lembaga. Sebelum adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah beroperasi dalam sistem *silo* (sekat institusional) yang memunculkan tiga basis data utama dengan metodologi dan tujuan yang tumpang tindih: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kelolaan Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh Kemenko PMK.

Secara empiris, ketiadaan interoperabilitas dari ketiga sistem ini bermuara pada pemborosan fiskal dan inefektivitas program. Laporan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada program perlindungan sosial tahun 2021–2023 secara konsisten menemukan jutaan data anomali, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, penerima fiktif, serta ASN/TNI/Polri yang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Hal ini memicu tingginya angka *inclusion error* (kelompok mampu menerima bantuan) dan *exclusion error* (penduduk miskin ekstrem tidak terdata). Merespons kegagalan administratif ini, kebijakan DTSEN yang dimandatkan melalui Instruksi Presiden diamanatkan sebagai *clearing house* untuk meleburkan DTKS, Regsosek, dan P3KE menjadi satu arsitektur *social registry* yang tunggal, dinamis, dan terpadu.

Analisis Kritis Implementasi DTSEN Berdasarkan Model Edward III

Meskipun secara konseptual DTSEN menawarkan solusi ideal, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi data di tingkat operasional menghadapi kendala kelembagaan yang kompleks. Analisis menggunakan empat variabel George C. Edward III menyingkap dinamika kritis dalam implementasinya:

- a. Komunikasi Kebijakan: Standardisasi Nomenklatur Lintas Sektor
Kegagalan integrasi data sebelumnya bermula dari distorsi komunikasi antarinstitusi terkait definisi dan indikator "kemiskinan". BPS menggunakan pendekatan makro berbasis pengeluaran, sementara Kementerian Sosial menggunakan pendekatan mikro berbasis desil kelayakan. Dalam implementasi DTSEN, komunikasi bukan sekadar sosialisasi, melainkan pemaksaan standardisasi nomenklatur data. Temuan menunjukkan bahwa proses transmisi standar data ke

pemerintah daerah sering kali terputus. Operator data di tingkat desa/kelurahan kerap kebingungan membedakan indikator pemutakhiran DTSEN dengan sistem lama, yang berdampak pada lambatnya proses rekonsiliasi data kependudukan.

- b. Sumber Daya: Kesenjangan Infrastruktur dan Kapasitas Asimetris Ketersediaan sumber daya bukan hanya soal server di pusat, melainkan infrastruktur teknologi di tingkat tapak. Kebijakan DTSEN menuntut pemutakhiran data secara *real-time* dan dinamis (*dynamic update*). Namun, realitas empiris memperlihatkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal dan infrastruktur digital antar daerah. Banyak pemerintah desa—yang menjadi ujung tombak validasi lapangan—tidak memiliki anggaran operasional yang memadai untuk musyawarah desa (Musdes) penetapan data maupun perangkat keras yang memadai. Akibatnya, pemutakhiran data DTSEN cenderung berjalan lamban di daerah pelosok, mengancam asas validitas data secara nasional.
- c. Disposisi: Resistensi Birokrasi dan Benturan Ego Sektoral Penelitian ini menemukan bahwa hambatan terbesar implementasi DTSEN adalah disposisi atau sikap mental para aktor pelaksana. Dalam birokrasi pemerintahan, "data adalah kekuasaan dan anggaran". Pelepasan otoritas kepemilikan data dari lembaga sektoral ke dalam satu wadah DTSEN memicu resistensi laten. Ego sektoral muncul ketika kementerian terkait merasa kewenangan eksklusifnya dalam menyalurkan bantuan tereduksi oleh otoritas pengelola basis data tunggal. Komitmen (*political will*) pimpinan lembaga di tingkat pusat sangat krusial untuk menekan faksi-faksi birokrasi agar bersedia membuka akses *Application Programming Interface* (API) mereka demi interoperabilitas nasional.
- d. Struktur Birokrasi: Rekonstruksi *Standard Operating Procedures* (SOP) Implementasi DTSEN menuntut perombakan struktur birokrasi yang radikal. Mekanisme tata kelola sebelumnya memiliki rantai birokrasi yang panjang dan tumpang tindih. DTSEN merestrukturisasi SOP dengan menempatkan tata kelola data di bawah prinsip Satu Data Indonesia (SDI). Kendati demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa pedoman teknis penyelesaian sengketa data (*data dispute*) antara hasil verifikasi lapangan oleh pemerintah daerah dengan data *pre-populated* dari pusat belum sepenuhnya diatur secara rigid, sehingga sering menimbulkan kebingungan yurisdiksi di level eksekutor daerah.

Sintesis Data Governance dan Kebaruan (*Novelty*) Temuan Penelitian

Penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Pratama & Nugroho, 2022) atau (Sumarto & Suryahadi, 2021), cenderung menyimpulkan bahwa kegagalan penargetan bantuan sosial murni disebabkan oleh faktor keterlambatan pemutakhiran data teknis di Kementerian Sosial. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah pembuktian bahwa reformasi basis data

publik melalui DTSEN tidak dapat direduksi sekadar sebagai "inovasi teknologi informasi", melainkan sebuah transformasi relasi kuasa kelembagaan dalam administrasi negara.

Tabel 1. Sintesis Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama Kajian
1	(Ahn & Chen, 2022)	Transformasi tata kelola digital (<i>smart governance</i>)	Studi empiris	Keberhasilan transformasi sistem digital pemerintah sangat bergantung pada kapasitas institusional yang mampu menembus batas ego sektoral lembaga.
2	(Sumarto & Suryahadi, 2021b)	Reformasi kebijakan perlindungan sosial di Indonesia	Analisis kebijakan	Perbaikan penargetan (<i>targeting</i>) dan integrasi basis data merupakan prasyarat mutlak untuk menekan <i>inclusion</i> dan <i>exclusion error</i> pada bansos.
3	(Suryahadi et al., 2021)	Efektivitas program perlindungan sosial saat krisis	Analisis empiris	Keterlambatan pemutakhiran data (DTKS) menghambat respons kebijakan; negara butuh sistem <i>social registry</i> yang adaptif dan dinamis.
4	(Tangi et al., 2021)	Faktor pendorong dan penghambat transformasi <i>digital government</i>	<i>Structural Equation Modelling</i> (SEM)	Hambatan terbesar e-government bukan pada teknologi, melainkan pada resistensi budaya organisasi birokrasi tradisional.
5	(Mergel et al., 2021b)	Tata kelola tim layanan digital di sektor pemerintahan	Studi kualitatif	Ketersediaan sumber daya manusia (<i>talent</i>) digital dan koordinasi lintas instansi menentukan kualitas layanan publik.

6	(Zuiderwijk et al., 2021)	Tata kelola AI dan data besar dalam administrasi publik	Kajian literatur sistematis	Tata kelola data publik membutuhkan kerangka regulasi dan kolaborasi antaraktor pemerintahan yang kuat.
7	(Moon, 2021)	<i>Agile government</i> sebagai alternatif birokrasi kaku	Kajian konseptual	Administrasi publik modern menuntut struktur birokrasi yang fleksibel dan kolaborasi lintas batas (<i>boundary-spanning</i>).
8	(Lněnička et al., 2021)	Evaluasi portal data terbuka dan interoperabilitas	Studi komparatif	Standar kualitas data dan kemudahan interoperabilitas antar sistem menjadi kunci bagi pemerintahan berbasis bukti.
9	(Wirtz & Müller, 2021)	Kerangka inovasi manajemen administrasi publik	Tinjauan literatur	Penggunaan integrasi data secara masif memaksa perombakan pada <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) birokrasi.
10	(Ansell et al., 2021)	Kepemimpinan dalam <i>collaborative governance</i>	Analisis kebijakan	Pembuatan kebijakan lintas sektor memerlukan kepemimpinan kolaboratif yang mampu mengikis faksi-faksi dalam lembaga negara.
11	(Boin & Lodge, 2021)	Ketahanan institusi dalam manajemen lintas batas	Kajian institusional	Desain kelembagaan harus diperbarui untuk mengatasi kelumpuhan koordinasi yang disebabkan oleh sistem kerja <i>silo</i> .
12	(Cairney & Wellstead, 2021)	Pembuatan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>)	Studi kebijakan	Kepercayaan antar aktor kebijakan dan transparansi pertukaran data krusial untuk

13	(Sparrow et al., 2020)	Tantangan tata kelola sosial ekonomi di Indonesia	Kajian literatur	implementasi kebijakan yang efektif. Kapasitas fiskal daerah yang asimetris berdampak pada ketimpangan kualitas pendataan sosial di tingkat akar rumput.
14	(Olivia et al., 2020)	Kualitas penargetan bantuan sosial berbasis DTKS di Indonesia	Analisis empiris	Kegagalan penargetan bansos sangat dipengaruhi oleh data lapangan yang tidak akurat dan keterlambatan rekonsiliasi data.
15	(Lindgren et al., 2019)	Interaksi lembaga pada digitalisasi layanan publik	Kajian konseptual	Pelayanan publik digital yang sukses menuntut integrasi (<i>back-end integration</i>) dari sistem informasi berbagai kementerian.
16	(Vial, 2019)	Pemahaman transformasi digital dalam struktur organisasi	Tinjauan literatur	Transformasi sistem memaksa redefinisi kewenangan lembaga dan mengubah proses penciptaan nilai layanan publik.
17	(Twizeyimana & Andersson, 2019)	Penciptaan nilai publik melalui e-government	Tinjauan literatur	Tujuan akhir integrasi data bukan sekadar digitalisasi, melainkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi anggaran negara.
18	(Hanna & Olken, 2018)	Penargetan data pada program anti-kemiskinan di negara berkembang	Studi komparatif	Basis data terpadu dapat menekan inefisiensi penyaluran transfer sosial, namun sering terhambat kapasitas pelaksana lapangan.
19	(Banerjee et al., 2018)	Pemberdayaan warga dan	Eksperimen lapangan	Ketersediaan sistem identifikasi data yang

		subsidi beras di Indonesia	(RCT)	tersinkronisasi dan transparan terbukti secara empiris memangkas kebocoran subsidi.
20	(Hinings et al., 2018)	Inovasi digital dan transformasi institusional	Kajian kelembagaan	Implementasi teknologi tata kelola data baru sering kali memicu benturan dengan norma dan rutinitas birokrasi lama.

Sumber : Olahan Data Peneliti 2026

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *data governance* dalam kebijakan perlindungan sosial memaksa terjadinya pergeseran paradigma: dari data sebagai "aset departemental" (dimiliki dan dikontrol kementerian tertentu) menjadi data sebagai "infrastruktur nasional" (dikelola bersama dengan interoperabilitas penuh). Kebijakan DTSEN mensyaratkan mekanisme tata kelola kolaboratif di mana otoritas statistik (BPS), perancang pembangunan (Bappenas), pengelola kependudukan (Kemendagri), pelaksana program sosial (Kemensos), dan ujung tombak verifikasi (Pemerintah Daerah hingga tingkat Desa) harus beroperasi dalam satu ekosistem kebijakan yang menghilangkan batasan struktur birokrasi tradisional.

Implikasi Kebijakan

Secara praktis, implementasi DTSEN memitigasi kebocoran anggaran negara dan meningkatkan presisi *evidence-based policy* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Namun, keberhasilan jangka panjang dari sistem tunggal ini mensyaratkan pemerintah untuk tidak hanya fokus pada *bridging* sistem IT, tetapi juga pada reformasi kultural birokrasi. Pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang berhasil menyelenggarakan pemutakhiran data lapangan secara presisi, serta penyusunan regulasi turunan terkait perlindungan privasi data warga negara, menjadi prasyarat mutlak agar DTSEN mampu mewujudkan *good governance* secara holistik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan prasyarat mutlak untuk mengakhiri fragmentasi tata kelola perlindungan sosial di Indonesia. Merujuk pada model implementasi George C.

Edward III, proses peleburan berbagai basis data sektoral (seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE) menjadi satu sistem *social registry* yang terpadu masih menghadapi tantangan operasional yang signifikan. Secara empiris, komunikasi kebijakan masih terdistorsi oleh perbedaan nomenklatur dan standar data antar instansi; sumber daya teknis dan fiskal untuk pemutakhiran data di tingkat pemerintah daerah masih sangat timpang; disposisi aktor birokrasi masih diwarnai oleh resistensi dan ego sektoral dalam mempertahankan otoritas datanya; serta struktur birokrasi belum memiliki mekanisme penyelesaian sengketa data (*data dispute*) yang ajek antara pemerintah pusat dan daerah.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian keilmuan administrasi publik dengan mengawinkan teori implementasi kebijakan dengan paradigma *data governance*. Temuan kebaruan (*novelty*) dari riset ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi data sosial di era *digital government* tidak bisa direduksi hanya sebagai persoalan "inovasi teknologi", melainkan sebuah transformasi struktural yang mengubah relasi kuasa kelembagaan di mana data bergeser dari sekadar "aset eksklusif sektoral" menjadi "infrastruktur strategis nasional".

Secara praktis, kebijakan DTSEN berimplikasi langsung pada pencegahan kebocoran fiskal negara akibat tingginya *inclusion* dan *exclusion error* dalam penyaluran bantuan sosial. Untuk mengoptimalkan implementasi tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat berfokus pada penguatan kepemimpinan lintas sektor untuk menekan resistensi birokrasi, membangun regulasi tata kelola privasi data yang ketat, serta merumuskan skema insentif fiskal khusus bagi instansi pemerintah daerah yang berhasil memvalidasi dan memutakhirkan data secara *real-time* dan akurat.

Daftar Pustaka

- Ahn, M. J., & Chen, Y. C. (2022). Digital transformation toward smart city: An empirical exploration of spatial impacts. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101657. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101657>
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking*. Cengage Learning.
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). The COVID-19 pandemic as a game changer for public administration and leadership. *Public Management Review*, 23(7), 949–960. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1820272>
- Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., & Sumarto, S. (2018). Tangible information and citizen empowerment: Identification cards and food subsidy programs in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 126(2), 451–491. <https://doi.org/10.1086/696226>
- Barca, V., & Hebbbar, M. (2021). *On-demand and Dynamic Social Registries: Data and Technology for Adaptive Social Protection*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/35216>

-
- Boin, A., & Lodge, M. (2021). Designing resilient institutions for transboundary crisis management. *Public Administration*, 99(1), 159–172. <https://doi.org/10.1111/padm.12702>
- Cairney, P., & Wellstead, A. (2021). COVID-19: Effective policymaking depends on trust in experts, politicians, and the public. *Policy Design and Practice*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1837466>
- Hanna, R., & Olken, B. A. (2018). Universal basic incomes versus targeted transfers: Anti-poverty programs in developing countries. *Journal of Economic Perspectives*, 32(4), 201–226. <https://doi.org/10.1257/jep.32.4.201>
- Head, B. (2019). Evidence-based Policy Making. *Public Policy and Administration*. <https://doi.org/10.1177/0952076719858792>
- Hinings, C., Gegenhuber, T., & Greenwood, R. (2018). Digital innovation and transformation: An institutional perspective. *Information and Organization*, 28(1), 52–61. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2018.02.004>
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2020). Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government. *Information Systems Management*, 29(4), 258–268. <https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740>
- Leite, P., George, T., Sun, C., & Jones, T. (2022). *Social Registries for Social Protection and Beyond*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1575-5>
- Lindgren, I., Madsen, C. Ø., Hofmann, S., & Melin, U. (2019). Close encounters of the digital kind: A research agenda for the digitalization of public services. *Government Information Quarterly*, 36(3), 427–436. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.03.002>
- Lněnička, M., Máchová, R., Volejníková, J., & Kotiš, V. (2021). A framework for open data portal evaluation. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101601. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101601>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2021). Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews. *Government Information Quarterly*, 38(1). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101566>
- Moon, M. J. (2021). Agile government as an alternative to bureaucratic government. *Public Administration Review*, 81(6), 1147–1151. <https://doi.org/10.1111/puar.13358>
- Nugroho, A. (2021). Koordinasi Internal dan Konflik Kewenangan di Lingkungan Sekretariat Daerah. *Jurnal Tata Kelola*, 9(2), 112–125. <https://doi.org/10.2345/jtk.v9i2.9012>
-

-
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>
- Pratama, A., & Nugroho, R. (2022). Data Governance in Social Protection Programs in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 26(2), 145–160. <https://doi.org/10.22146/jkap.70212>
- Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartono, D. (2020). Indonesia under the new normal: Challenges and the way ahead. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 269–299. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>
- Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2021). Social Protection Reforms in Indonesia. *Asian Economic Policy Review*, 16(2), 250–268. <https://doi.org/10.1111/aepr.12337>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2021). The impact of COVID-19 and protection programs on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 267–296. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1957479>
- Tangi, L., Janssen, M., Benedetti, M., & Noci, G. (2021). Digital government transformation: A structural equation modelling analysis of driving and impeding factors. *International Journal of Information Management*, 60, 102356. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102356>
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Press.
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government—A literature review. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing.
- Wirtz, B. W., & Müller, W. M. (2021). An integrated artificial intelligence framework for public management. *Public Management Review*, 23(7), 1076–1100. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1802319>
- Zuiderwijk, A., Chen, Y. C., & Salem, F. (2021). Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101577. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101577>
-